

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR KP 15 DJPU TAHUN 2024  
TENTANG  
UNIT PENGELOLA RISIKO DI TINGKAT  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah diatur mengenai manajemen risiko di tingkat unit kerja Eselon I;
- b. bahwa untuk melaksanakan manajemen risiko di tingkat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, perlu dibentuk unit pengelola risiko;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Unit Pengelola Risiko di Tingkat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 400);
9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG UNIT PENGELOLA RISIKO DI TINGKAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.
- PERTAMA : Menetapkan Unit Pengelola Risiko di Tingkat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Susunan Unit Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari:  
a. Koordinator;  
b. Anggota; dan  
c. Sekretariat.
- KETIGA : Koordinator Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. mengkoordinir pengelolaan risiko pada masing-masing unit Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;  
b. memfasilitasi, mengadministrasikan proses identifikasi, menganalisis risiko dalam profil dan peta risiko;  
c. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana penanganan risiko/rencana tindak pengendalian; dan

- d. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko dan melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada pemilik risiko.

KEEMPAT : Anggota Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pemilik risiko dan pihak-pihak terkait lainnya dalam tahapan persiapan maupun penerapan manajemen risiko;
- b. menyusun konsep piagam manajemen risiko dan merumuskan konsep penetapan konteks termasuk selera risiko mengacu pada dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan proses bisnis;
- c. melakukan penilaian risiko mengacu pada konsep penetapan konteks meliputi identifikasi, analisis dan evaluasi risiko; dan
- d. mengidentifikasi dan memilih opsi penanganan risiko termasuk melakukan penilaian efektivitas pengendalian yang ada/eksisting serta menyusun rencana penanganan risiko.

KELIMA : Sekretariat Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengusulkan konsep piagam manajemen risiko, penetapan konteks, profil risiko, rencana penanganan risiko/rencana tindak pengendalian kepada pemilik risiko untuk ditetapkan;
- b. melaksanakan rencana penanganan risiko/rencana tindak pengendalian sesuai pendelegasian pemilik risiko;
- c. melakukan pemantauan dan pencatatan sepanjang tahun terhadap pelaksanaan penanganan risiko, pemantauan level risiko, catatan historis atas peristiwa risiko, pemantauan level risiko, rencana penanganan risiko yang belum terealisasi, serta pemantauan terhadap efektivitas penanganan risiko untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan laporan berkala (triwulan/tahunan);
- d. menyusun laporan triwulan untuk disampaikan kepada pemilik risiko dan unit manajemen risiko;
- e. menyusun laporan tahunan untuk disampaikan kepada pemilik risiko;
- f. mengusulkan risiko baru (apabila ada) kepada unit manajemen risiko untuk dilakukan reviu/validasi dan apabila disetujui oleh manajemen risiko maka pengelola risiko menyusun profil risiko dan rencana penanganan risiko guna selanjutnya mengusulkan kepada pemilik risiko untuk ditetapkan pada periode triwulan selanjutnya; dan
- g. memfasilitasi dan mengadministrasikan seluruh tahapan penerapan manajemen risiko.

- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal : 22 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Gan Sarjono K.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 15 DJPU TAHUN 2024  
TENTANG  
UNIT PENGELOLA RISIKO PADA  
TINGKAT DIREKTORAT JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA

SUSUNAN UNIT PENGELOLA RISIKO PADA TINGKAT DIREKTORAT  
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

- I. Koordinator : Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
- II. Anggota : 1. Direktur Angkutan Udara;  
2. Direktur Bandar Udara;  
3. Direktur Keamanan Penerbangan;  
4. Direktur Navigasi Penerbangan.
- III. Sekretariat : 1. Kepala Bagian Hukum;  
2. Kepala Bagian SDM dan Organisasi;  
3. Kepala Subdirektorat Sistem Informasi dan Layanan Angkutan Udara;  
4. Kepala Subdirektorat Pembinaan Pengusahaan dan Tarif Angkutan Udara;  
5. Kepala Subdirektorat Standardisasi Keselamatan Bandar Udara;  
6. Kepala Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara;  
7. Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Kerjasama;  
8. Kepala Subdirektorat Kendali Mutu;  
9. Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan;  
10. Kepala Subdirektorat Pengawasan dan Data Keselamatan Navigasi Penerbangan.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Gali Sarjono K.